



**PUTUSAN**

**Nomor : 66/Pdt.G/2010/PTA Yk**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding. telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, tempat kediaman di Kabupaten Bantul semula sebagai Tergugat selanjutnya sebagai PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta semula sebagai Penggugat selanjutnya sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0050/Pdt.G/2010/PA Yk tanggal 1 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah terhutang dan kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari selama kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2008 (selama 8 tahun) sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai mana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari segala proses persidangan yang berlangsung, Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu mempertimbangkan surat gugatan Penggugat yang kemudian diperbaiki dalam persidangan, yang intinya adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat telah tidak memberi nafkah lahir bathin selama 8 tahun, gugatan mana telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan besaran nafkah selama 8 tahun sebesar Rp. 30.000,- perhari sehingga berjumlah Rp. 86.400.000,- dan biaya hidup Penggugat sejak akad nikah sampai dengan gugatan diajukan sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan tersebut diteliti ternyata tidak jelas peristiwa hukum yang terjadi yang menyebabkan Penggugat memiliki hak untuk menuntut nafkah dan biaya hidup dari Tergugat dan kapan peristiwa hukum itu terjadi ;

Menimbang, bahwa disamping itu Petitum yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas, hanya minta besaran nafkah Penggugat sebesar Rp. 86.400.000,- dan menetapkan pemberian nafkah dari Tergugat ke Penggugat adalah sah karena Penggugat isteri tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 angka 3 Rv, sebuah gugatan haruslah memuat: Pertama identitas dari pada para pihak, Kedua dalil- dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan- alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, dan Ketiga tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau petitum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, baik posita maupun petitumnya sama sama tidak jelas, dan posita tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendukung petitum, sehingga dapat dikatakan gugatannya absurd libel atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dua kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pada tingkat pertama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat Banding di bebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0050/Pdt.G/2010/ PA Yk tanggal 1 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1431 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah ) ;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. oleh Drs. H. HAMBERI HADI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. HR.MANSHUR dan Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. GHUFRON SULAIMAN, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 66/Pdt.G/2010/PTA.Yk. tanggal 1 Desember 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1432 H., dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DANNY HERYOULYAWANTI, SH.,MSI. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. HR. MANSHUR  
SH.,MH.

Drs. H. HAMBERI HADI,

ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANNY HERYOULYAWANTI, SH.,MSI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Untuk Salinan

Redaksi : Rp. 5.000,- Pengadilan Tinggi

Agama Yogyakarta

Biaya Materai : Rp. \_\_\_\_\_ 6.000,-

Panitera \_\_\_\_\_

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SUPARDJIYANTO, S.H.